



PUTUSAN

Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hariyanto
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Gg Salak No.24 Kel.Sei Agul
Kec.Medan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Hariyanto ditangkap pada tanggal 14 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harianto oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar seng
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HJ NURRAMLAH, DRA
 - 1 (satu) buah kunci pas
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2480 XC
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Hariyanto pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar I Gg Amito Ujung Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dimana orang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu,” perbuatan mana dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Kelik Aman S sedang berjaga malam didaerah Pasar I Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang dimana saksi Agung Sundoko memberitahu bahwa ada seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada di Gang Amito lalu mendapat informasi tersebut saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko mendatangi seorang laki-laki yakni terdakwa dengan menanyakan “NGAPAIAN KAU DISITU” lalu terdakwa menjawab “KENCING AKU DISINI BANG” lalu saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko terus menanyai terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil seng disalah satu rumah kosong dan selanjutnya saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko mengamankan terdakwa dan mengecek sebuah rumah dan menemukan 10 (sepuluh) buah seng yang sudah diikat terdakwa lalu saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko menanyakan bagaimana terdakwa mengambil seng di rumah saksi korban Hj Nuramillah, DRA dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok dan sampai diatas rumah terdakwa membuka mur/baut seng tersebut satu persatu lalu menurunkannya dan mengikatnya, Akibat perbuatan terdakwa saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko membawa terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hariyanto pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar I Gg Amito Ujung Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, “Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak,” perbuatan mana dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Kelik Aman S sedang berjaga malam didaerah Pasar I Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang dimana saksi Agung Sundoko memberitahu bahwa ada seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada di Gang Amito lalu mendapat informasi tersebut saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko mendatangi seorang laki-laki yakni terdakwa dengan menanyakan “NGAPAIAN KAU DISITU” lalu terdakwa menjawab “KENCING AKU DISINI BANG” lalu saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko terus menanyai terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil seng disalah satu rumah kosong dan selanjutnya saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko mengamankan terdakwa dan mengecek sebuah rumah dan menemukan 10 (sepuluh) buah seng yang sudah diikat terdakwa lalu saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko menanyakan bagaimana terdakwa mengambil seng di rumah saksi korban Hj Nuramillah, DRA dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok dan sampai diatas rumah terdakwa membuka mur/baut seng tersebut satu persatu lalu menurunkannya dan mengikatnya, Akibat perbuatan terdakwa saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko membawa terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Nurramlah, Dra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semua benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa saksi memberikan keterangan pada saat ini karena masalah pencurian atas 10 (sepuluh) lembar seng milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Pasar I Gg. Amito Ujung Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Jalan Karya Bakti mendapat telepon dari warga/ jaga pos kamling yang bernama Kelik Aman S bahwa telah terjadi pencurian seng rumah kos milik saksi di Jalan Pasar I Gg. Amito dan pelakunya sudah diamankan, mendengar kejadian tersebut saksi langsung berangkat dari rumah menuju rumah kos milik saksi dan setelah sampai saya melihat Terdakwa dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar seng telah diamankan, selanjutnya saksi bersama Kelik Aman S membawa Terdakwa dan menyerahkannya ke polsek Sunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil seng milik saksi dengan cara memanjat melalui tembok samping untuk sampai ke atap rumah, setelah sampai di atap rumah Terdakwa membuka seng satu persatu dari atap rumah dengan menggunakan kunci pas dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario BK 2480 XC digunakan terdakwa sebagai alat transportasi menuju rumah kos milik saksi;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ahmad Sutiono, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama kali menangkap dan mengamankan Terdakwa adalah saksi bersama dengan teman saksi jaga malam yang bernama Agung Sundoko, dimana pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi yang pada saat itu sedang jaga malam di daerah Pasar I Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang dan saat itu teman jaga saksi yang bernama Agung Sundoko memberitahukan kepada saksi kalau ada seorang laki-laki yang mencurigakan di Gang Amito lalu kami mendatangi laki-laki tersebut dan saksi menanyakan kepadanya ngapain kau disitu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawabnya kencing aku disini bang dan kami terus mengintrogasi laki-laki tersebut dan ianya mengaku bernama Hariyanto dan juga mengaku melakukan mengambil seng disalah satu rumah kosong dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa tersebut dan mengecek rumah yang diambil seng tersebut dan saat itu kami menemukan 10 (sepuluh) buah seng yang sudah diikat oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tersebut kami bawa ke pos kamling untuk ditanyai dan tak lama kemudian warga menjadi ramai dan pihak Kepolisian dari polsek Sungga datang ke Pos Kamling dan mengamankan terdakwa dan mengambil barang bukti 10 (sepuluh) buah seng dari rumah tersebut dan membawanya ke polsek Sunggal dan selanjutnya kami menghubungi korban untuk memberitahukan kejadian pencurian di rumah korban dan korban datang ke rumah kepling dan selanjutnya kami menyusul ke Polsek Sunggal membuat laporan pengaduan;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hariyanto** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada saat ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian atas mengambil seng sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.50 Wib, di Jalan Pasar I Gg. Amito, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BK 2480 XC dan pada saat Terdakwa berada Jalan Pasar I Gg. Amito Terdakwa melihat rumah kosong, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil melihat-lihat situasi sekitar dan setelah Terdakwa merasa aman maka Terdakwa naik memanjat tembok dan sampai di atas rumah, setelah sampai diatap rumah Terdakwa mulai membuka mur/baut seng satu persatu dan langsung menurunkan ke bawah hingga 10 (sepuluh) lembar, setelah merasa cukup maka Terdakwa turun dari atap rumah dan mengumpulkan seng tetapi dikarenakan seng banyak dan cukup berat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak bisa membawa seng dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa keluar untuk memanggil becak sewa dan pada saat Terdakwa sedang menuju jalan besar Terdakwa langsung diamankan oleh warga;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil seng tersebut adalah untuk Terdakwa jual ke tukang Botot;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut adalah hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar seng, 1 (satu) buah kunci pas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2480 XC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Kelik Aman S sedang berjaga malam didaerah Pasar I Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang dimana saksi Agung Sundoko memberitahu bahwa ada seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada di Gang Amito lalu mendapat informasi tersebut saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko mendatangi seorang laki-laki yakni terdakwa dengan menanyakan "NGAPAIAN KAU DISITU" lalu terdakwa menjawab "KENCING AKU DISINI BANG" lalu saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko terus menanyai terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil seng disalah satu rumah kosong dan selanjutnya saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko mengamankan terdakwa dan mengecek sebuah rumah dan menemukan 10 (sepuluh) buah seng yang sudah diikat terdakwa lalu saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko menanyakan bagaimana terdakwa mengambil seng di rumah saksi korban Hj Nuramillah, DRA dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok dan sampai diatas rumah terdakwa membuka mur/baut seng tersebut satu persatu lalu menurunkannya dan mengikatnya, Akibat perbuatan terdakwa saksi Kelik Aman S dan saksi Agung Sundoko membawa terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Hariyanto. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar I Gg.Amito Ujung Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan. Dimana saat itu Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Hj.Nurramlah, Dra berupa 10 (sepuluh) lembar seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa barang milik Saksi Korban Hj.Nurramlah, Dra yang semula berada diperkarangan rumah Saksi Korban di Jalan Pasar I Gg.Amito Ujung Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan, sudah berpindah tempat sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam



hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban Hj.Nurramlah, Dra sudah nyata ketika Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi korban untuk mengambil 10 (sepuluh) lembar seng untuk dimiliki dan Terdakwa jual ketukang botot, dimana tindakan atau perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh Saksi Korban Hj.Nurramlah, Dra. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 04.50 Wib, dimana saat itu matahari belum terbit. Sedangkan tempat kejadian adalah perkarangan rumah Saksi Korban yang lagi kosong, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa masuk ke perkarangan rumah Saksi Korban untuk mengambil 10 (sepuluh) lembar seng tanpa seijin Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Sehingga dengan demikian unsur dengan jalan membongkar (merusak) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar seng, dikembalikan kepada saksi HJ Nurramlah, Dra, 1 (satu) buah kunci pas, Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2480 XC, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar seng;

Dikembalikan kepada saksi HJ Nurramlah, Dra;

- 1 (satu) buah kunci pas;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2699/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2480 XC;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Eliwarti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Joni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang video teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.